

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa :

1. Dasar kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri dengan alasan Perseroan melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar kepentingan umum diatur pada Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT, definisi kepentingan umum yang digunakan oleh Kejaksaan adalah kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, kepentingan pembangunan atau kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan lainnya dengan memperhatikan proporsionalnya suatu kepentingan serta menghormati kepentingan lainnya dengan menyerahkan penilaian suatu kepentingan merupakan kepentingan umum atau tidak merupakan kepentingan umum kepada Hakim, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur definisi kepentingan umum dan prinsip kepentingan umum, kemudian alasan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pembubaran PT. Harapan Indah Jaya adalah karena PT. Harapan Indah Jaya melanggar peraturan perundang-undangan terkait Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ikut serta dalam tindak pidana korupsi, kemudian melanggar kepentingan umum karena mengakibatkan

terganggunya upaya untuk mewujudkan laju percepatan, pertumbuhan perekonomian di daerah kabupaten Kotawaringin Timur dan perbuatan tersebut menyebabkan pembangunan sarana prasana Bandara H. Asan Sampit tidak berfungsi dengan baik sehingga mengganggu kepentingan masyarakat sebagai pengguna transportasi udara.

2. Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Plk mempertimbangkan bahwa PT. Harapan Indah Jaya terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena PT. Harapan Indah Jaya terbukti tidak melakukan pengerjaan proyek sesuai dengan kontrak namun mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain secara keseluruhan atau istilahnya pinjam-meminjam perusahaan pada proyek pembangunan drainase sisi utara Bandara H. Asan Sampit dan proyek pemasangan jaringan distribusi utama (JDU) pipa PVC RRJ S.10 diameter 400mm di Sei.Lepoh Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, kemudian PT. Harapan Indah Jaya juga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan drainase sisi utara Bandara H. Asan Sampit, dimana terhadap saudara Sumarno, ST., bin Djarno sudah diputus inkrah oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor : 512K/Pid.Sus/2018 tanggal 4 Juni 2018. PT. Harapan Indah Jaya juga terbukti melanggar kepentingan umum karena menimbulkan kerugian terhadap keselamatan penerbangan, membuat terhambatnya program pemerintah untuk memberikan pelayanan dan

perlindungan kepada masyarakat serta jaminan hukum kepada masyarakat untuk didahulukan kepentingannya diatas kepentingan-kepentingan lainnya.

3. Akibat hukum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Plk tidak secara langsung menghilangkan status badan hukum PT. Harapan Indah Jaya, namun harus melalui proses likuidasi terlebih dahulu, kemudian hasil akhir proses likuidasi diterima oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka agar pembubaran resmi secara formil dan materil, terhitung sejak tanggal likuidator memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar, selanjutnya menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan dan menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang seharusnya merevisi UU PT agar memberikan kepastian terhadap makna kepentingan umum yang dimaksud didalam UU PT sehingga memperjelas terkait alasan Kejaksaan dalam hal kepentingan umum untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan Negeri.
2. Kejaksaan yang merupakan salah satu lembaga yang dapat mengajukan permohonan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan kepentingan umum harus memberikan sosialisasi hukum terkait kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam hal mengajukan

permohonan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan melanggar kepentingan umum.

